



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 170 / // / DPRD-HST/ TAHUN 2022**

**TENTANG  
REKOMENDASI**

**TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Bupati Hulu Sungai Tengah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 23 Maret 2022 secara resmi telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021.
  - b. Bahwa setelah melalui beberapa tahapan pembahasan, maka dipandang perlu memberikan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 8. Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

10. Surat Edaran Mendagri Nomor : 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 Hal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkenaan dengan Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021, pada tanggal 21 April 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KEDUA :** Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU berisikan catatan-catatan strategis tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama kurun waktu tahun 2021 untuk bahan perhatian bagi Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan.
- KETIGA :** Hal-hal sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA akan dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai  
Pada tanggal : 21 April 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Ketua,

ttd

**RACHMADI**

**Tembusan Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Anggota DPRD Kab. HST.